

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian di bidang tersebut, menemukan kesenjangan yang dapat diisi, dan membangun kerangka teoritis serta metodologis. Penelitian terdahulu membantu peneliti menghindari duplikasi, memperkuat landasan penelitian, dan memastikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang” Oleh Hendra Gunawan, Yenrizal Dan K.A Bukhori Tahun (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah dalam mengimplementasikan program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang. Studi ini menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan dan operasionalisasi Pol PP di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah dalam mengimplementasikan program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan

Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu adalah Pada fokus penelitian. Fokus Penelitian Penulis Adalah Implementasi Kebijakan Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Desa Sedangkan Penelitian Terdahulu Fokus Kepada Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam mengimplementasikan Kebijakan Tersebut (Gunawan et al., 2020).

Penelitian kedua berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak” Oleh Indri Lara Safitri (2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tentang Penertiban Hewan Ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan personel Satpol PP, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu ada Pada fokus penelitian Dan Tempat Penelitian. Fokus Penelitian Penulis Adalah Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa dalam pengurangan tingkat kriminalitas pada Kabupaten Empat Lawang Sedangkan Penelitian Terdahulu Fokus Pada Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Dengan objek utama

adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mukomuko. Lokasi Penelitian Penulis Di Kabupaten Empat Lawang Sedangkan Penelitian Terdahulu di Kabupaten Mukomuko (Safitri et al., 2025)

Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol Pp Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi” Oleh Sulistyo Ardhi Wibowo (2018). Kajian ini dilatarbelakangi oleh keyakinan peneliti bahwa terdapat persoalan dalam penerapan hukum yang belum sepenuhnya tepat berkaitan dengan pengelolaan reklame dan sarana informasi di wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas serta wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam menegakkan peraturan ketertiban umum daerah.. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yakni menelaah persoalan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku serta meninjau bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dan dipahami dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Faktor yang menjadi penghambat penindakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015 adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kab Bantul dalam menurunkan baliho/spanduk, kurangnya kerjasama dengan instansi lain dan juga masih kurangnya SDM Satpol PP Kab Bantul, dan kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS. Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu ada Pada fokus penelitian, Tempat Penelitian, Dan Metode penelitian. Fokus Penelitian Penulis Adalah Implementasi Kebijakan

Pemerintahan Dalam Pembentukan Satpol Desa Sedangkan Penelitian Terdahulu Fokus Pada Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP. Lokasi Penelitian Penulis Di Kabupaten Empat Lawang Sedangkan Penelitian Terdahulu di Bantul. Metode Penelitian Yang digunakan Peneliti Adalah Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif sedangkan Penelitian Terdahulu menggunakan Metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologi.

2.2 Kerangka Konsep Dan Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dwi Poetra, 2019). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan maupun ketidakaktifan pemerintah dalam merespons isu-isu publik. David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat. Artinya, pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan dan mendistribusikan nilai-nilai yang dianggap penting bagi kesejahteraan bersama (Dr. Sobirin Malian, S.H., 2021).

Wojowositu (1975) dalam (Wayan, 2010) menjelaskan bahwa Istilah "publik" dan "kebijakan" membentuk frasa "kebijakan publik." Kata kebijakan dalam bahasa Inggris, yang berarti politik, strategi, dan pengetahuan, diterjemahkan menjadi "kebijakan.". tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Oleh karena

itu, perlu melihat ciri-ciri umum agar suatu keputusan dapat disebut sebagai kebijakan publik (Kompas.com, 2022).

Peran kebijakan publik sangat krusial dalam mencapai tujuan negara dan meningkatkan pelayanan publik. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat menetapkan arah dan prioritas pembangunan, memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terpenuhi. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi alat strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi negara.

Terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yang perlu diperhatikan:

- a. Tujuan (*Goals*): Setiap kebijakan publik harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini mencerminkan hasil akhir yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam merespons suatu permasalahan publik. Penetapan tujuan yang spesifik membantu dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah implementasi yang efektif.
- b. Aktor (*Actors*): Kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Aktor-aktor ini termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi non-pemerintah, kelompok kepentingan, media, dan masyarakat umum. Setiap aktor memiliki peran dan pengaruh tertentu dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

- c. Instrumen (*Instruments*): Instrumen kebijakan publik merujuk pada alat atau metode yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Instrumen ini dapat berupa regulasi, insentif ekonomi, program pelayanan publik, kampanye edukasi, dan lain-lain. Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- d. Konteks (*Context*): Kebijakan publik tidak dibuat dalam ruang hampa; ia dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melingkupinya. Memahami konteks ini penting agar kebijakan yang dirumuskan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, konteks internasional juga dapat mempengaruhi kebijakan publik, terutama dalam era globalisasi saat ini.

Kebijakan adalah sebuah keputusan, Sedangkan Wojowositu (1975) dalam (Wayan, 2010) menjelaskan bahwa Istilah "publik" dan "kebijakan" membentuk frasa "kebijakan publik." Kata kebijakan dalam bahasa Inggris, yang berarti politik, strategi, dan pengetahuan, diterjemahkan menjadi "kebijakan". Namun, tidak setiap keputusan dapat dikategorikan sebagai kebijakan. Karena itu, penting untuk mengidentifikasi karakteristik umum yang membedakan kebijakan publik. (Kompas.com, 2022). Adapun Ciri-ciri umum dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan tujuan menjadi unsur esensial dalam setiap kebijakan. Artinya, kebijakan tidak boleh dibuat secara sembarangan atau semata-mata karena

adanya peluang. Jika tidak ada tujuan yang jelas, maka penyusunan kebijakan menjadi tidak relevan.

- b. Kebijakan bukan sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kebijakan lain yang saling terhubung dalam kehidupan sosial. Fokus penting dalam kebijakan mencakup pelaksanaan, penafsiran, serta penegakan aturan hukum yang berlaku.
- c. Kebijakan merupakan tindakan nyata yang dijalankan oleh pemerintah, bukan sekadar rencana atau keinginan yang belum diwujudkan dalam tindakan konkrit.
- d. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Menurut Nugroho(2009) Pada buku (Handoyo, 2010) Keberadaan kebijakan publik merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan negara yang tidak dapat diabaikan. Tanpa kebijakan publik, sebuah negara dianggap tidak berhasil karena mekanisme kehidupan bersama dikendalikan oleh individu atau kelompok tertentu demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongan.

Kebijakan publik terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari kebijakan umum yang bersifat nasional hingga kebijakan khusus yang diterapkan pada tingkat lokal. Setiap tingkatan memiliki peran dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat (Muadi et al., 2016).

Pada Buku (Natalia Artha Malau, 2024) Sujarwoto (2020) berpendapat ada beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. *Public Policy* mempunyai tujuan yaitu untuk memecahkan masalah publik.

- b. *Public Policy* merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan publik (Ada tingkatan).
- c. Penyediaan input untuk pelaksanaan strategi (Mempunyai strategi).
- d. Tindakan yang diambil bukan hanya dilakukan oleh otoritas publik (Pemerintah) akan tetapi swasta dan masyarakat juga terlibat. Dalam hal ini kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, aktor kebijakan publik lain hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing.

Implementasi kebijakan publik juga menjadi tantangan karena melibatkan berbagai pihak dan kondisi di lapangan yang sering kali berbeda dari rencana awal. Oleh karena itu, kebijakan publik memerlukan evaluasi berkala untuk melihat bahwa harapan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.2.2 Jenis Dan Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen vital yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jenis-jenis kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, sasaran, dan mekanisme implementasinya. Empat jenis utama kebijakan publik yang sering dibahas meliputi:

- a. Kebijakan Regulatori: Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat melalui peraturan dan regulasi tertentu. Contohnya adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan untuk membatasi aktivitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran penyakit menular.

- b. Kebijakan Redistributif: Jenis kebijakan ini mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, atau sumber daya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain dengan tujuan mencapai keadilan sosial. Contoh kebijakan redistributif adalah penerapan pajak progresif, di mana pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi dialokasikan untuk program kesejahteraan bagi kelompok berpenghasilan rendah.
- c. Kebijakan Distributif: Kebijakan ini berfokus pada distribusi pelayanan atau manfaat tertentu kepada masyarakat. Misalnya, kebijakan subsidi pupuk bagi petani atau pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan. Tujuan utama kebijakan distributif adalah memastikan bahwa sumber daya atau layanan tertentu dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya.
- d. Kebijakan Konstitutif: Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan struktur dan proses pemerintahan, termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara, penetapan fungsi dan wewenang, serta prosedur operasionalnya. Kebijakan konstitutif memastikan bahwa mekanisme pemerintahan sesuai dengan prinsip yang telah diputuskan.

Wojowositu (1975) dalam (Wayan, 2010) menjelaskan bahwa Istilah "publik" dan "kebijakan" membentuk frasa "kebijakan publik." Kata kebijakan dalam bahasa Inggris, yang bersrti politik, strategi, dan pengetahuan, diterjemahkan menjdsdi "kebijakan". Tidak semua keputusan dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan. Oleh sebab itu, penting untuk menahami karakteristik dassar yang menjadikan sebuah keputusan tergolong kebijakan publik (Kompas.com, 2022). Ciri-ciri umum kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan harus dilandasi oleh tujuan yang jelas. Artinya, kebijakan tidak dapat di rumuskan secara sembarang atau hanya karena adanya peluang. Tanpa arah tujuan yang tegas, keberadaan kebijakan menjadi tidak relevan.
- b. Kebijakan tidak bersifat terisolasi, melainkan terhubung dengan berbagai kebijakan lain dalam struktur sosial. Fokus kebijakan terletak pada pelaksanaan, penafsiran, serta penegakan aturan hukum.
- c. Kebijakan merepresentasikan tindakan konkret pemerintah, bukan sekadar niat atau harapan yang belum direalisasikan.
- d. Setiap kebijakan harus bersandar pada dasar hukum yang legal, sehingga memiliki legitimasi untuk mengatur dan mewajibkan kepatuhan dari masyarakat.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah serangkaian upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, baik oleh perorangan, pejabat pemerintah, maupun pihak swasta. Kebijakan (policy) merupakan arahan atau instruksi yang berasal dari pihak atasan, dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dalam suatu organisasi maupun negara. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, serta penyampai informasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses perencanaan

pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang tepat (Febriani & Darmi, 2024).

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik (Suhendra, 2019).

Merille S. Grindle dalam (Muhaimin & Herawati, 2022) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat, jenis manfaat yang diterima, dan derajat perubahan yang ingin dicapai. Sementara itu, Dalam pelaksanaan kebijakan, aspek implementasi tidak lepas dari unsur kekuasaan, kepentingan para aktor yang terlibat, strategi yang digunakan, serta ciri khas institusi dan struktur pemerintahan seperti pemerintah daerah.

Menurut Charles O. Jones (1996) dalam Agustino (2016:154–155), pelaksanaan kebijakan atau program mencakup tiga aktivitas penting yang harus diperhatikan secara cermat dalam proses implementasi:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Mengartikan pernyataan kebijakan menjadi bentuk rencana dan arahan yang sesuai, mudah dipahami, diterima, dan dapat diimplementasikan secara efektif

- c. Penerapan: Merupakan pemberlakuan prosedur pelayanan rutin, pembayaran, atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan dengan sasaran serta perangkat dari program yang dijalankan.

Sementara itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli. Dari banyaknya teori yang ada, peneliti memilih teori ini karena lebih cocok dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori yang dikemukakan oleh Shabbir dan Rondinelli adalah teori implementasi kebijakan yang berbasis desentralisasi. Shabbir Cheema dan Rondinelli dalam (Kalangi et al., 2018) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan memiliki empat indikator, yaitu:

- a. Situasi lingkungan masyarakat

Hal itu berperan penting dalam mempengaruhi penerapan kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio-kultural serta keterlibatan penerima program.

- b. Relasi antara organisasi instansi lain

Implementasi suatu program perlu sumbangsih dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

- c. Sumberdaya organisasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai, baik yang bersifat manusia (sumber daya manusia) maupun yang tidak bersifat manusia (sumber daya non-manusia), guna menunjang efektivitas implementasi program.

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik dan kapasitas pelaksana kebijakan mencakup aspek struktur birokrasi, nilai-nilai normatif, serta pola relasi internal dalam birokrasi, yang kesemuanya berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan proses implementasi program.

2.2.4 Pemerintah Daerah

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Pemerintah daerah adalah Pelaksanaan pemeritahan daerah dilaksanakan berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan menerapkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam kerangka sistem serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah merupakan sistem administrasi pemerntahan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi (Nezha, 2014).

2.2.5 Prinsip Dasar Pemerintahan Daerah

Adapun aprinsip dasar pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi

Hal itu merujuk pada mekanisme pengalihan wewenang, tanggung jawab, serta alokasi sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan nya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta dalam pengelolaan potensi dan aset di wilayahnya sendiri. Meskipun demikian, dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat tetap menjalankan peran strategis dalam merumuskan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memperoleh otonomi dalam menangani berbagai urusan lokal sesuai dengan kewenangannya.

Maru (2000) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya dan merupakan alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Gunawan, 2005).

Berikut adalah beberapa contoh penerapan desentralisasi di Indonesia:

- a. Kewenangan dalam pengelolaan anggaran serta penyusunan peraturan yang mencerminkan karakteristik dan kebutuhan daerah diberikan kepada pemerintah daerah.
- b. Tanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik seperti fasilitas kesehatan, sistem pendidikan, serta sarana transportasi lokal diatur oleh pemerintah daerah.

- c. Kebijakan pembangunan wilayah, yang meliputi langkah perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program pembangunan, menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah.
- d. Pengelolaan dan pengaturan SDA setempat, termasuk sektor kehutanan, sumber daya air, serta pertambangan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- e. Pemerintah daerah diberi hak untuk menjalin kemitraan baik dengan pemerintah daerah lain di tingkat nasional maupun internasional, serta dengan pihak swasta dan masyarakat, guna mendorong kemajuan wilayahnya.
- f. Potensi pariwisata lokal berada di bawah wewenang pemerintah daerah untuk diatur, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat..
- g. Pemerintah daerah diberi otoritas untuk mengelola serta mengawasi aspek keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya, termasuk melakukan penindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum.
- h. Kewenangan dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah masing-masing menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- i. Pengelolaan potensi sumber daya manusia di tingkat lokal, yang mencakup upaya peningkatan kapasitas, pengembangan keahlian, serta

peningkatan produktivitas, menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

- j. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sektor transportasi, termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, serta sistem angkutan umum.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia telah diimplementasikan sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan di wilayahnya. Salah satu dampak yang diharapkan dari otonomi daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah (Bahasoan et al., 2024).

Otonomi daerah akan mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu membangun manajemen kelembagaan yang baik, dan menyusun suatu standar pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Terselenggaranya pelayanan publik secara baik, adalah merupakan tugas dari pemerintahan yang baik (Fitriana, 2014).

Dalam (Iswardhana & Attamimi, 2023) Rasyid 2005 menjelaskan bahwa ada beberapa konsep dasar otonomi daerah, diantaranya:

- a. Kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah, selain politik luar negeri, moneter, peradilan, keagamaan, pertahanan, dan kebijakan nasional

- b. Optimalisasi DPR sebagai wadah pemberdayaan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- c. Pembangunan tradisi politik sebagaimana budaya yang ada di daerah tersebut agar pemimpin diterima masyarakat.
- d. Peningkatan efisiensi operasi pelayanan melalui pembenahan organisasi, perbaikan administrasi keuangan daerah, dan penetapan pendapatan daerah.
- e. Pemberdayaan lembaga daerah, nilai-nilai daerah, dan peningkatan subsidi pemerintah pusat.

2.2.6 Unsur Utama Dan Fungsi Pemerintahan Daerah

1. Unsur Utama Pemerintahan Daerah

Di Indonesia, pemerintah daerah dibagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Di dalamnya, terdapat Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh jajaran daerah. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintah daerah adalah:

- a. DPRD pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus diangkat melalui pemilihan umum. DPRD Merupakan Lembaga legislatif daerah yang berfungsi untuk membuat peraturan daerah dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
- b. Gubernur, Bupati, dan Walikota pada setiap daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Gubernur, Bupati, dan Walikota Adalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Pada Setiap daerah.

- c. Susunan serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Fungsi Pemerintahan Daerah

Dilansir Dari (Kompas.com, 2022) Peran pemerintahan daerah dapat dimaknai sebagai unsur pelaksana yang bertugas mengelola, mengatur, serta menyelenggarakan roda pemerintahan di tingkat lokal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, fungsi pemerintah daerah meliputi:

- a. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta menangani urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Pelaksanaan prinsip otonomi secara maksimal dijalankan, kecuali untuk urusan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat, dengan tujuan penting meningkatkan kesejahteraan rakyat, kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.
- c. Dalam mengelola urusan pemerintahan, pemerintah daerah menjalin relasi kelembagaan dengan pemerintah pusat, yang meliputi aspek kewenangan, pendanaan, layanan publik, serta SDA dan SDM.

2.2.7 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Dalam Artikel (Destiningsih & Lestari, 2020) Menjelaskan bahwa Ormas merupakan satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan. Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat.

Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengayomi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang SPPP. Tugas Satpol PP ini terblang menyeluruh karwna berkaitan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. (Suhendi, 2019).

Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota (Juliansyah, 2022). Adapun Pada (Bramasta, 2021) menjeaskan tugas, Fungsi, Dan Wewenang dari Satpol PP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Adapun Tugas Dari Ormas tersebyt (Satpol PP) iallah sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perfa dan Perkada.
- b. melaksanakan Keamanan umum dan ketenteraman, dan
- c. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

2. Fungsi Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Adapun fungsi dari Satpol PP adalah sebsgai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Perfa dan Perkada, melaksanakan kwamanan umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat

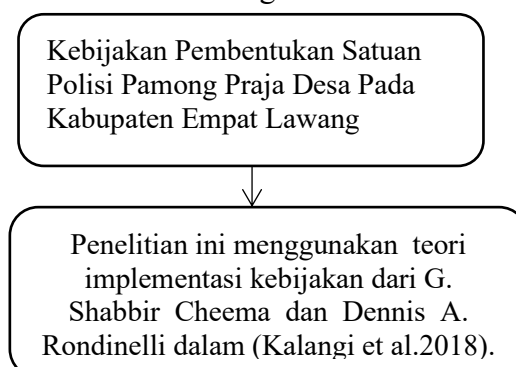
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenmteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instanasi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tsugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

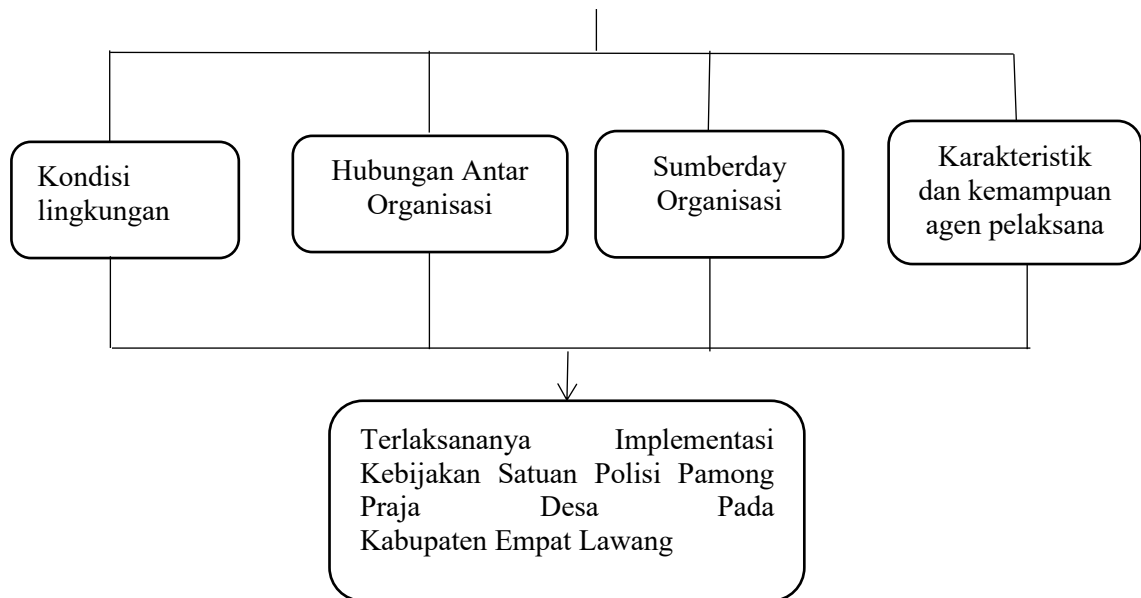
Satpol PP di setiap daerah sudah pasti mempunyai kebijakan masing-masing. Sama seperti halnya satpol PP Kabupaten empat lawang juga mempunya kebijakan baru sejak tahun 2019 yaitu membentuk satuan polisi pamong praja desa (SATPO PP DESA).

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan konsep-konsep dan teori yang telah dijelaskan diatas, gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui diagram berikut:

Tabel 2. 1
Kerangka Berfikir





Sumber: Diolah Peneliti